




SOSIALISASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Jenjang SMP

TAHUN AJARAN 2024/2025



PPDB KAB. KEDIRI TAHUN 2024



JUKNIS SIAP



SOSIS 26 KECAMATAN



ADA BEBERAPA HAL TEKNIS YANG BERBEDA DENGAN TAHUN 2023/2024



URUTAN JALUR, KUOTA SEKOLAH, JALUR AFIRMASI, 4 PILIHAN SEKOLAH, FLEKSIBILITAS ZONA, PERINGKAT ROMBEL, JUARA KECAMATAN



KUNCI SUKSES: SISTEM DAN SDM (VALIDITAS DATA - AKURASI GMAPS, PANITIA SEKOLAH, DAN PETUGAS KOLEKTIF)

DASAR

Permendikbud No 1 Tahun 2021

Keputusan Sekretaris Jendral
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023

Petunjuk Teknis Pelaksanaan
PPDB tahun 2024



JUKNIS PPDB KAB. KEDIRI



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Airlangga No.- Paron Telp. (0354) 682997 Fax. (0354) 680420 Website:
www.disdik.kedirikab.go.id e-mail: disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

103 04102

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN KEDIRI TAHUN AJARAN 2024/2025

Nomor:

A. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Surat Balasan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 136/C/HK.07.00/2023 tentang Usulan Sub Jalur Prestasi pada PPDB 2023/2024.

Prinsip PPDB



OBJEKTIF



Diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan

(Cek Permendikbud No. 1 Tahun 2021, Juknis PPDB Kab. Kediri 2024/2025)

TRANSPARAN



Bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik baru


(Mekanisme seleksi via web)
ppdbsmp.disdikkedirikab.com

AKUNTABEL



Dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya


Pengawasan internal dan eksternal



Persyaratan Peserta Didik Kelas VII (SMP)




Telah menyelesaikan kelas 6
(enam) SD atau bentuk lain
yang sederajat



berusia paling tinggi 15
(lima belas) tahun pada
tanggal 1 Juli 2024

Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir





REVIEW KEBIJAKAN

JALUR PPDB KAB. KEDIRI

01

ZONASI

BERBASIS JARAK DOMISILI,
4 ZONA EKS KORCAM
DAERAH PERBATASAN ZONA:
PINDAH ZONA SEBAGIAN/PENUH

02

AFIRMASI

KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU
PENYANDANG DISABILITAS
DALAM ATAU LUAR ZONASI

03

PRESTASI

1. PIAGAM KEJUARAAN **DAN/ATAU**
2. NILAI RATA-RATA RAPOR SKDNR **DAN/ATAU**
3. PERINGKAT 1 ROMBEL SD N/S DARI SKNDR (**SMP PILIHAN 1 KECAMATAN DENGAN SD ASAL**)
4. **Perlombaan di SMP**
→ **1 DAN 2 BISA DALAM ATAU LUAR ZONA**

04

PINDAH TUGAS


1. PERPINDAHAN TUGAS ORTU
2. ANAK GURU/PEGAWAI SEKOLAH
ZONA SESUAI TEMPAT TUGAS

KUOTA ROMBEL



Kuota Pagu **Per Rombel** Jenjang SMP di Kabupaten Kediri adalah sebanyak **32** siswa

Tahapan PPDB



KEBIJAKAN ZONASI

DAPAT MEMILIH
4 PILIHAN
SEKOLAH
(3 SMP NEGERI,
1 SMP SWASTA)

DAERAH
PERBATASAN
ZONA BISA
PINDAH PENUH

DESA
PERBATASAN
DAPAT MEMILIH
1 SMPN DI ZONA
LAIN YANG
BERDEKATAN


ZONASI PADA
TAHAP II (KUOTA
BISA DI ATAS
50%)

**PENENTUAN DAERAH PERBATASAN?
MANAKALA JARAK SEKOLAH PADA ZONA LAIN LEBIH DEKAT BILA DIBANDINGKAN
DENGAN SEKOLAH TERDEKAT PADA ZONA NYA / BERBATASAN LANGSUNG**

KONSEP ZONA PERBATASAN

ZONA A

ZONA B



KEBIJAKAN PERINGKAT

PERINGKAT1 PER
ROMBEL **SD**
NEGERI/SWASTA
DENGAN
KONVERSI NILAI
→ 100

HANYA DAPAT
DIGUNAKAN
UNTUK
MENDAFTAR DI
KECAMATAN
SESUAI DENGAN
SD ASAL


JIKA PERINGKAT 1
TIDAK IKUT PPDB
SMP KAB. KEDIRI,
MAKA DAPAT
DIGANTIKAN
PERINGKAT 2 s.d 3
(disertai bukti)

PELANGGARAN
DAN PEMALSUAN
DOKUMEN AKAN
DIBERIKAN

1. SANKSI BAGI
PEMALSU
2. CALON
PENDAFTAR
GUGUR

KEBIJAKAN SMP SWASTA

MEMASUKKAN SMP SWASTA DI SALAH SATU PILIHAN JALUR ZONASI



BLANK AREA

DAERAH JAUH JANGKAUAN SMP NEGERI

IKUT JALUR
PRESTASI
(NILAI,
PERINGKAT 1/
PIAGAM/
**PERLOMBAAN
DI SMP**)

OPSI 1

MENDAFTAR DI
SEKOLAH
TERBUKA,
SWASTA

OPSI 2

KEBIJAKAN
KUOTA KHUSUS
ATAS
KORDINASI KS
SD, KS SMP,
DAN DISDIK

OPSI 3

MENGHIMBAU
YANG BER
JARAK **1,0 KM**
DARI SMP
UNTUK IKUT
ZONASI BUKAN
PRESTASI

OPSI 4



**KEBIJAKAN KHUSUS
SMP NEGERI 3 GROGOL**

100 PERSEN KUOTA ZONASI PADA SMP 3 GROGOL BARU



**KHUSUS CALON PENDAFTAR
KE SMPN 3 GROGOL
RANKING 1 ROMBEL DAPAT
BERASAL DARI:
SD KECAMATAN GROGOL
DAN
SD KECAMATAN TAROKAN**

KUOTA PER JALUR



Tahap I: Pemenuhan
Maksimal 30% Prestasi
Maksimal 15% Afirmasi
Maksimal 5% Pindah Tugas

Tahap II: Pemenuhan
Minimal 50% Zonasi
Pindah Tugas

Ketentuan khusus



ZONASI

Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB + **Ketentuan Khusus Kepsesjen**

TIDAK BERLAKU SURAT KETERANGAN
karena Kab. Kediri tidak termasuk daerah kondisi khusus

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Bagi pendaftar jalur **Zonasi**, selain memenuhi ketentuan umum, harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut.
 - a. berdomisili di dalam wilayah zonasi paling singkat 1 (satu) tahun dibuktikan dengan tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - c. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
atau
 - 3) KK hilang atau rusak.

Penjelasan
Khusus KK

ZONASI

- d. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- e. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- f. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- g. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

KASUISTIK ? POSKO

Penjelasan
Khusus **KK**

PEMBAGIAN ZONASI KABUPATEN KEDIRI

PARE, BADAS,
KEPUNG,
PUNCU,
KANDANGAN,
GURAH,
PLOSOKLATEN

ZONA PARE

PAPAR,
PURWOASRI,
KUNJANG,
PLEMAHAN,
KAYEN KIDUL,
PAGU

ZONA PAPAR

NGADILUWIH,
KRAS,
KANDAT,
RINGINREJO
WATES,
NGANCAR

ZONA NGADILUWIH

GROGOL,
TAROKAN,
BANYAKAN,
SEMEN, MOJO,
NGASEM,
GAMPENGREJO

ZONA GROGOL

Pilih mode jalan kaki

Navigation menu with icons for walking, car, bus, bicycle, and airplane. The walking icon is highlighted with a red arrow.

Ngasem, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Tim
Warung 45, Jl. Pamenang, Besok, Toyor
Tambahkan tujuan

OPSI

- Kirim rute ke ponsel
- melalui Jl. Pamenang 11 mnt 900 m
[DETAIL](#)
- melalui Jl. Raya Sobo 12 mnt 1,0 km
- Semua rute sebagian besar datar

PENTING !!!!!
MAPS DARI CALON SISWA
HANYA SEKEDAR CEK, JARAK
AKAN DITENTUKAN DI SMP
TEMPAT VERIFIKASI



TIDAK MENGGUNAKAN KARTU

KETENTUAN KHUSUS JALUR AFIRMASI



DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

1. wajib melampirkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat (**Cetak DTKS disahkan oleh Kepala Desa**) atau Pemerintah Daerah (**surat keterangan GNOTA asli**) (untuk ditunjukkan ke verifikator) dan 1 lembar fotokopi (untuk dikumpulkan).
2. Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik (asli) yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

DARI PENYANDANG DISABILITAS

wajib dilampiri dengan surat keterangan disabilitas oleh pihak yang berwenang (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Psikolog, atau instansi lain yang berwenang mengeluarkan keterangan disabilitas).


Surat keterangan yang dimaksud mencantumkan jenis disabilitas dan keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran pada jenjang SMP.



JALUR PINDAH TUGAS

ACUAN: ZONASI TEMPAT TUGAS,
BUKAN DOMISILI

Domisili sesuai SKP



SMP Tujuan



Dibuktikan
dengan surat
penugasan dari
instansi, lembaga,
kantor, atau
perusahaan yang
mempekerjakan **dan**
Surat Ket Pindah
Domisili .. Dukcapil

Kuota jalur
perpindahan tugas
orang tua/wali
dapat
digunakan bagi **anak**
guru/pegawai
sekolah

Persesjen



JALUR PRESTASI

Ditentukan berdasarkan:

(A) nilai rapor 6 semester terakhir; dan/atau

(B) Prestasi bidang akademik maupun non-akademik minimal tingkat Kabupaten/kota; yang diperoleh paling baru 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun pada tanggal pendaftaran; dan/atau

(C) Peringkat 1 rombel di SD Negeri/ Swasta
(Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Pendidikan, Bidang SD)
Hanya bisa mendaftar di Kecamatan pada SD Asal; dan/atau

(D) Hasil lomba di SMP yang dituju berdasarkan penetapan SMP

SKORING PIAGAM PENGHARGAAN

Piagam jalur prestasi dibedakan menjadi tiga (3) kategori dengan skoring yang berbeda.

SAMA DENGAN TP
2022/2023

KATEGORI A:

1. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kemendikbud (Tingkat Nasional).
2. Piagam yang diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata (Tingkat Kabupaten), Kepala Dinas Pariwisata Provinsi (Tingkat Provinsi), Pejabat Kementerian Pariwisata (Tingkat Nasional).
3. Piagam Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) dan KSN Madrasah (sesuai dengan tingkat perlombaan).
4. Piagam yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Kwartir.



**TABEL
SKORING
PIAGAM
KATEGORI A**

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
	Internasional	Langsung diterima			
I	Nasional	100	95	90	85
II		95	90	85	80
III		90	85	80	75
I	Provinsi	85	80	75	70
II		80	75	70	65
III		75	70	65	60
I	Kabupaten	70	65	60	55
II		65	60	55	50
III		60	55	50	45
H-I		40	35	30	25
H-II		35	30	25	20
H-III		30	25	20	15
Peserta		25	20	15	10

SKORING PIAGAM PENGHARGAAN

Piagam jalur prestasi dibedakan menjadi tiga (3) kategori dengan skoring yang berbeda.

KATEGORI B:

1. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Provinsi, maupun Kemendikbud.
2. Piagam yang diterbitkan oleh pihak luar namun mengetahui pejabat di instansi pemerintahan secara resmi selain Dinas Pendidikan, misalnya Kepala Dinas Pariwisata (Kebudayaan), Kepala Kemenag, dan Kwartir serta pejabat yang setara dengan Kepala Dinas atau Kementerian.
3. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan pada kategori ini.



**TABEL
SKORING
PIAGAM
KATEGORI B**

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
I	Nasional	60	55	50	45
II		55	50	45	40
III		50	45	40	35
I	Provinsi	45	40	35	30
II		40	35	30	25
III		35	30	25	20
I	Kabupaten	30	25	20	15
II		25	20	15	10
III		20	15	10	5

SKORING PIAGAM PENGHARGAAN

Piagam jalur prestasi dibedakan menjadi tiga (3) kategori dengan skoring yang berbeda.

KATEGORI C:


1. Piagam yang diluar kategori A dan B
2. Piagam yang tidak diterbitkan dan ditanda tangani secara langsung maupun sepengetahuan (mengetahui) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag, Kepala Dinas Pariwisata, dan Ketua Kwartir
3. Peserta dan juara harapan tingkat Kabupaten tidak dapat dimasukkan pada kategori ini.




**TABEL
SKORING
PIAGAM
KATEGORI C**

Juara	Tingkat	Skor			
		Perorangan	Beregu (2-4)	Beregu (5-10)	Beregu (>10)
I	Nasional	12	11	10	9
II		11	10	9	8
III		10	9	8	7
I	Provinsi	9	8	7	6
II		8	7	6	5
III		7	6	5	4
I	Kabupaten	6	5	4	3
II		5	4	3	2
III		4	3	2	1

CONTOH PIAGAM PRESTASI



KATEGORI A




KATEGORI B

CONTOH PIAGAM PRESTASI



KATEGORI C



POIN NILAI JALUR PRESTASI

Nilai akumulasi poin Piagam dan Nilai

Konversi rata-rata Rapor (SKDNR)/SKL dengan komposisi:

- Poin Piagam bobot 50%
- Poin SKDNR/SKL bobot 50%

Catatan:

1. Nilai SKDNR/SKL dari peringkat rombel dikonversi menjadi 100
2. Hasil perlombaan di SMP Total Poin 100 (langsung diterima)

PENDAFTARAN

INPUT DATA melalui web PPDB sampai dengan CETAK bukti pendaftaran



01

MANDIRI/PERORANGAN – DIBANTU SEKOLAH ASAL (SD/MI)

Membuka Web PPDB (disarankan menggunakan Laptop BUKAN HP)

Mengisi Formulir Pendaftaran

Calon Siswa mencetak dan menandatangani bukti pendaftaran

02

APABILA MANDIRI ADA KENDALA :

Proses pendaftaran bisa dibantu di SMP terdekat dengan cara calon siswa/ orang tua datang langsung ke SMP terdekat

VERIFIKASI

DATANG KE SMP yang menjadi pilihan 1 (pertama) dengan membawa BERKAS yang dibutuhkan

Calon Siswa/ Orang Tua datang langsung ke **SMP yang menjadi pilihan 1 (pertama)** sesuai jadwal

Sebelum datang ke SMP, cek dulu kelengkapan berkas (**diketahui pihak SD...bubuhkan stempel dan paraf di stop map**)

Lakukan proses dengan panitia SMP sampai dengan menandatangani dan menerima **BUKTI VERIFIKASI. TIDAK MELALAU PETUGAS KOLEKTIF**



BERKAS PPDB

ZONASI

AFIRMASI

PRESTASI

PINDAH TUGAS

NOMOR/ BUKTI CETAK PENDAFTARAN ONLINE (ASLI)

SURAT KETERANGAN LULUS/SKDNR/SEJENIS (ASLI)

AKTA KELAHIRAN/SURAT KETERANGAN LAHIR (ASLI-DITUNJUKKAN) DAN 1 LEMBAR FOTOCOPY

KARTU KELUARGA (KK) (ASLI-DITUNJUKKAN) DAN 1 LEMBAR FOTOCOPY

CETAK G-MAPS (ASLI)

CETAK DTKS/GNOTA

SURAT PERNYATAAN
ORTU (ASLI MATERAI)

SURAT KETERANGAN
BAGI DISABILITAS

PIAGAM (ASLI-
DITUNJUKKAN) + 1 FC

SK PERINGKAT 1 (ASLI)

RAPOR (ASLI
DITUNJUKKAN)

PENETAPAN HASIL
LOMBA DI SMP (ASLI)

CETAK G-MAPS (ASLI)

SURAT PINDAH TUGAS
(ASLI) dan Suket Pindah
Domisili

KK BAGI ANAK PEGAWAI
SMP (ASLI-DITUNJUKKAN)

KETENTUAN DOKUMEN PENDUKUNG



GUNA MEMPERMUDAH PROSES PPDB ,
MAKA UNTUK FOTOKOPI AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA (KK)
DAN PIAGAM KEJUARAAN

TIDAK HARUS DILEGALISIR

CUKUP MENUNJUKKAN ASLI SAAT VERIFIKASI,
SEDANGKAN SKL/SKDNR ASLI TETAP DIKUMPULKAN DI SMP



KEMUDAHAN KOMUNIKASI



GUNA MEMPERMUDAH KOMUNIKASI
SILAKAN JALIN KOMUNIKASI ANTARA PIHAK
SMP DENGAN SD/MI.



ACUAN SELEKSI

ZONASI

JARAK DOMISILI

PERANKINGAN:

1. JARAK
2. USIA
3. WAKTU DAFTAR

AFIRMASI

TIDAK
MAMPU/DISABILITAS

PERANKINGAN:

1. JARAK
2. USIA
3. WAKTU DAFTAR

PRESTASI

PERLOMBAAN DI
SMP ... langsung

PERINGKAT 1:
NILAI MAKSIMAL
PADA POIN
SKDNR (100)

PERANKINGAN:

1. POINT
2. USIA
3. WAKTU DAFTAR

PINDAH TUGAS

SK PINDAH
TUGAS dan Suket
Pindah Domisili

PERANKINGAN:

1. JARAK
2. USIA
3. WAKTU DAFTAR


INFO TAMBAHAN: PPDB

APABILA ADA KETIDAKSESUAIAN
JUKNIS DINAS
DENGAN TATA CARA PENDAFTARAN DI
SEKOLAH – GUNAKAN JUKNIS RESMI
DINAS

PROSES INPUT DATA DI WEB
s.d. CETAK BUKTI DAFTAR
TIDAK DISARANKAN DI SMP,
TETAPI SMP SIAP MEMBANTU
APABILA ADA KENDALA

SIMULASI SISTEM.....H-7

PENGALIHAN
PERINGKAT 1 HANYA
BERLAKU SAMPAI
PERINGKAT 3 SAJA dan
harus disertai surat
keterangan dari KS
beserta bukti mengapa
peringkat 1 atau 2
tidak digunakan



INFO TAMBAHAN: PPDB


SETIAP SMP TIDAK BOLEH MEMBUAT
BLANKO ISIAN/BLANKO TEMPEL MAP/
MENJUAL STOPMAP

PERMUDAH/BANTU PENDAFTAR
DARI LUAR KOTA/SEKOLAH LAIN

SEKOLAH ASAL BANTU:
PENDAFTARAN & CEK KELENGKAPAN
DAN KEBENARAN SEMUA BERKAS,
TERMASUK SKL DG RAPOR

SELESAIKAN PROBLEMATIKA
DI LEVEL SEKOLAH → **ADMIN**
KORCAM

TIDAK PERLU DI BAWA KE DINAS
KECUALI DARURAT



FOKUS SEKOLAH ASAL (SD/MI)

PAHAMI JUKNIS PPDB

01

PELAJARI KETENTUAN JALUR DAN KELENGKAPAN BERKAS

JALIN KOMUNIKASI

02

DENGAN ORTU, PENDAFTAR, ADMIN SMP

BANTU MEMILIH JALUR

03

PAMAHU DAN BANTU CALON SISWA MEMILIH JALUR BIAR TIDAK KELIRU

CEK KELENGKAPAN BERKAS

04

SEBELUM CALON SISWA DATANG KE SMP UNTUK VERIFIKASI, BANTU CEK BERKAS

PENDAFTARAN ONLINE

05

BUKA WEB, ENTRY DATA, CETAK BUKTI PENDAFTARAN

BANTU PEMANTAUAN

06

BANTU MEMANTAU PROGRES MELALUI WEB

FOKUS PANITIA SMP

PAHAMI JUKNIS PPDB

01 PELAJARI JUKNIS DAN TIDAK MEMBUAT BLANKO SENDIRI

JALIN KOMUNIKASI

02 DENGAN SD/MI

SIAP VERIFIKASI BERKAS

03 MESKI TIDAK MENDAFTAR DI SEKOLAHNYA

CEK KEBENARAN DATA

04 AKURASI GMAPS, NILAI SKDNR, KESESUAIAN PIAGAM, KEBENARAN PERINGKAT 1

PERMUDAH REKAN SD

05 BANTU DAN BERIKAN PEMAHAMAN YANG JELAS

DILARANG MENJUAL MAP

06 MAP DISIAPKAN SENDIRI OLEH CALON PESERTA DIDIK

PPDB KABUPATEN KEDIRI



LAPORKAN JIKA ADA PELANGGARAN
CONTACT CENTER
WA 081282027744

PESAN PENTING !!!!!

**JANGAN SAMPAI ADA PEMALSUAN/REKAYASA
DOKUMEN MAUPUN PERNYATAAN PALSU**

KARENA

**HAL TERSEBUT DAPAT BERIMPLIKASI
PADA DISKUALIFIKASI**



BERSAMA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU

SUKSESKAN PPDB 2024

DINAS PENDIDIKAN
KAB. KEDIRI



TERIMA KASIH